



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 586 TAHUN 2024

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS
RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA-KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2021 telah berakhir jangka waktunya sedangkan masih terdapat kegiatan yang belum selesai, sehingga untuk kelanjutannya perlu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan;
- b. bahwa perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai surat Nomor AT.02.01/882-31.73/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai surat Nomor AT/02.08/782-31.71/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, serta berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, perpanjangan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR *MAS Rapid Transit* KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA-KOTA.

KESATU : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota seluas ± 31.811 m² (lebih kurang tiga puluh satu ribu delapan ratus sebelas meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Administrasi Pusat

a. Kecamatan Menteng:

Kelurahan Kebon Sirih seluas ± 988 m² (lebih kurang sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi);

b. Kecamatan Gambir:

- 1) Kelurahan Gambir seluas ± 19.784 m² (lebih kurang sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi);
- 2) Kelurahan Petojo Utara seluas ± 2.878 m² (lebih kurang dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi); dan
- 3) Kelurahan Kebon Kelapa seluas ± 660 m² (lebih kurang enam ratus enam puluh meter persegi).

2. Kota Administrasi Jakarta Barat:

Kecamatan Taman Sari:

- 1) Kelurahan Maphar seluas ± 1.484 m² (lebih kurang seribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi);
- 2) Kelurahan Keagungan seluas ± 608 m² (lebih kurang enam ratus delapan meter persegi);
- 3) Kelurahan Mangga Besar seluas ± 1.390 m² (lebih kurang seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi);
- 4) Kelurahan Glodok seluas ± 1.018 m² (lebih kurang seribu delapan belas meter persegi); dan
- 5) Kelurahan Pinangsia seluas ± 3.001 m² (lebih kurang tiga ribu satu meter persegi),

sesuai peta Nomor 29/P/B/PMR/DCKTRP/VI/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan kelanjutan kegiatan meliputi pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan pengadaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sudah selesai dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, apabila pada Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektor Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
22. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
24. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
25. Camat Kecamatan Menteng
26. Camat Kecamatan Gambir
27. Camat Kecamatan Taman Sari
28. Lurah Kelurahan Kebon Sirih
29. Lurah Kelurahan Gambir
30. Lurah Kelurahan Petojo Utara
31. Lurah Kelurahan Kebon Kelapa
32. Lurah Kelurahan Maphar
33. Lurah Kelurahan Keagungan
34. Lurah Kelurahan Mangga Besar
35. Lurah Kelurahan Glodok
36. Lurah Kelurahan Pinangsia
37. Direktur Utama PT MRT Jakarta



**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



NOMOR : 586 TAHUN 2024

TAHUN : 2024

**TENTANG : Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk
Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit
Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA**






PETA PENETAPAN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

SKALA 1:3,000
0 30 60 120 Meter

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 3 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- Jalur MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- ▨ Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/B/PMR/DCKTRP/VI/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024


KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA :

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SYAFRIN LIPUTO
NIP. 197103261994031005

Pj. GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

JAKARTA
HERU BUDI HARTONO




PETA PENETAPAN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

SKALA 1:3,000
0 30 60 120 Meter

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 4 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- - - - Jalur MRT HI - Kota
- - - - Stasiun MRT
- Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PEMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/B/PMR/DCKTRP/VI/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024


KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA :

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA :

SYAERIN IPUUTO
NP: 197103261994031005

Pj. GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO



PETA PENETAPAN LOKASI


UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

U

SKALA 1:3,000

0 30 60 120 Meter

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 5 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- - - Jalur MRT HI - Kota
- - - Stasiun MRT
- Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PEMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIK DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/B/PMR/DCKTRP/VJ/2029

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREksi DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 4-

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SYAPRIN LIPUTO
NIP. 197103261994031005




PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETA PENETAPAN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

SKALA 1:3,000
0 30 60 120 Meter

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 6 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKP YANG AKAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/B/PMR/DCKTRP/VII/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 41


PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA


SYAFRIN LIPUTO
NIP. 197103261994031005



Pj. GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO





**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PETA PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

SKALA 1:3,000
0 30 60 120 Meter

PETA IKHTISAR

LEMBAR PETA : 7 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- Jalur MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :
BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/PB/PMR/DCKTRP/VII/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
- PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : *[Signature]*

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

SYAERIN LIPUTO
NIP. 197103261994031005

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
JAKARTA HERU BUDI HARTONO

[Signature]

700500mT

700750mT

701000mT

701250mT

9321750mU

9321500mU


9321250mU

700500mT

700750mT

701000mT

701250mT




PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETA PENETAPAN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

SKALA 1:3,000
0 30 60 120 Meter

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 8 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- - - Jalur MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- ▨ Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/B/PMR/DCKTRP/VI/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREksi DARI BADAN INFORMASI GEOSPAZIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 4-

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SYAFRIN LIPUTO
NIP. 197103261994031005

PJ. GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
HERU BUDI HARTONO

[Handwritten signature]